



PUTUSAN

Nomor 872/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RESKI WAHYUDI AIS TOKEK;**
Tempat lahir : Perawang – Kec.Tualang Kab.Siak;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 06 November 1999;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pipa Caltek – belakang pipa caltek Gg.Murai
KM 4 Kel.Tualang Kec.Tualang Kab.Siak Prov
Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 872/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 872/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RESKI WAHYUDI Als TOKEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESKI WAHYUDI Als TOKEK selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 lembar STNK Sepeda motor Honda Sopy warna hitam BM 3691 SJ dengan Nomor rangka MH1JM3114JK749823 dan Nomor mesin JM31E-1744680 an. RIKI AGUS DARMAWAN.
 - 1 buah BPKB Sepeda motor Honda Sopy warna hitam BM 3691 SJ dengan Nomor rangka MH1JM3114JK749823 dan Nomor mesin JM31E-1744680 an. RIKI AGUS DARMAWAN.Dikembalikan kepada saksi al Ansyarullah
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RESKI WAHYUDI Als TOKEK pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 23.50 wib atau setidaknya pada suatu .waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Tuah Karya Kec.Tuah

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Madani Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain atau selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada saat terdakwa bersama-sama saksi Al Ansyarullah beserta teman-temannya sedang berada di Jembatan Siak 4 Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, terdakwa minta saksi Al Ansyarullah untuk mengantar kerumah tantenya yang beralamat di daerah Panam Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BM 3691 SJ milik saksi Al Ansyarullah, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Al Ansyarullah agar terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Panam, lalu saksi Al Ansyarullah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dipertengahan jalan tepatnya di jalan Tuah Karya Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru, terdakwa minjam HP milik saksi Al Ansyarullah untuk menelphone tante yang dimaksud, tepatnya di sebuah gang terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Al Ansyarullah turun dari sepeda motor tersebut dengan alasan takut tantenya berfikir aneh-aneh, mendengar perkataan terdakwa, saksi AL Ansyarullah turun, terdakwa langsung menggagap sepeda motor tersebut , saksi Al Ansyarullah sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil, terdakwa melarikan sepeda motor dan Hp Xiaomi Redmi Note 10 S milik saksi Al Ansyarullah kemudian terdakwa menjual barang-barang milik saksi Al Ansyarullah tanpa seizin saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Al-Ansyarullah mengalami kerugian sebesar Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AL ANSYARULAH Als ANSYAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Pbr



keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban pengelapan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri dan yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa REZKI Als TOKEK;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 06 November 2022 di Jl. Tuah Karya Ujung Kel. Tuah Karya Kec. Tuah madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 unit Sepeda motor Honda Sopyy warna hitam BM 3691 SJ dengan Nomor rangka MH1JM3114JK749823 dan Nomor mesin JM31E-1744680 dan 1 unit handphone merk xiami redmi note 10 S warna Putih no imei 869104058783283;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 06 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi sedang bersama dengan sdr AFIZ, tiba-tiba teman sdr AFIZ bernama ANDREAS menelpon dan menyampaikan untuk menemuinya karena penting;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan AFIZ mendatngi sdr ANDREAS yang pada saat itu bersama dengan terdakwa REZKI Als TOKEK, dan pada saat bertemu sdr REZKI Als TOKEK, ianya minta kepada saksi dan kawan-kawan untuk diantar ke pekanbaru kerumah tantenya;
- Bahwa oleh karena merasa ingin membantu teman lalu kami pun 2 motor bersama dengan AFIZ, ANDREAS dan terdakwa REZKI Als TOKEK pergi ke pekanbaru;
- Bahwa pada saat sampai di jembatan Siak 4 Jl. Sudirman kota Pekanbaru, kami berhenti dan sdr REZKI Als TOKEK meminta saksi menggunakan sepeda motorScopyy milik saksi untuk mengantarkannya kerumah tantenya di daerah Panam Kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa RESKI menyuruh sdr AFIZ dan ANDREAS untuk menunggu di Jembatan siak 4 tersebut, karena tidak merasa curiga lalu saksi pun pergi mengantar sdr REZKI Als TOKEK kerumah tantennya dengan posisi sdr REZKI Als TOKEK yang membawa sepeda motor, karena terdakwa RESKi yang minta dia yang mengendarai seepda motor tersebut;
- Bahwa saat sampai di Jl. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, sdr REZKI Als TOKEK kemudian meminjam handphone saksi untuk

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Pbr



menelpon tantenta;

- Bahwa saksi pun memberikan handphone saksi kepada sdr REZKI Als TOKEK tersebut, dan sdr REZKI Als TOKEK menlpon tantenya sambil membawa sepeda motor, dan sesampainya di depan gang kecil sdr REZKI Als TOKEK meminta saksi untuk turun dari sepeda motor dengan alasan karena takut tantenya berpikiri aneh-aneh kepadanya;
- Bahwa saksi pun turun dari sepeda motor, dan pada saat saksi turun tiba-tiba sdr REZKI Als TOKEK pergi dengan mengegas laju sepeda motor saksi tersebut dan saksi sempat mengejar namun tidak terkejar;
- Bahwa saksi pun mencoba mendatangi warga untuk meminjam handphone dan kemudian saksi pun menlpon sdr AFIZ ngabarin bahwa sdr REZKI Als TOKEK telah membawa kabur sepeda motor dan handphone saksi dan saksi pun meminta sdr AFIZ untuk menjemput saksi karena saksi tidak ada kendaraan;
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 30 menit sdr AFIZ dan ANDREAS pun datang ketempat saksi lalu kami pun pulang bersama ke perawang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **NUR AFIS RIDO Als AFIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengna terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saat ini Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni selaku Saksi dalam perkara yang dilaporkan oleh sdr AL ANSYARULAH Als ANSYAR tentang dugaan Tindak Pidana Penggelapan yang telah dialaminya;
- Bahwa terjadinya penggelapan tersebut pada hari Minggu Tanggal 06 November 2022 di Jl. Tuah Karya Ujung Kel. Tuah Karya Kec. Tuah madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh sdr REZKI Als TOKEK tersebut berupa 1 unit Sepeda motor Honda Sopy warna hitam BM 3691 SJ dengan Nomor rangka MH1JM3114JK749823 dan Nomor mesin JM31E-1744680 dan 1 unit handphone merk xiami redmi note 10 S warna Putih no imei 86910405878328;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 06 November 2022 sekira

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Pbr



pukul 18.00 Wib pada saat saksi sedang bersama dengan sdr AL ANSYARULAH, tiba-tiba teman saksi bernama ANDREAS menelpon dan menyampaikan untuk menemuinya karena penting;

- Bahwa saksi bersama dengan AL ANSYARULAH mendatangi sdr ANDREAS yang pada saat itu bersama dengan sdr REZKI Als TOKEK, dan pada saat bertemu sdr REZKI Als TOKEK menyampaikan minta di antar ke pekanbaru untuk kerumah tantenya;
- Bahwa oleh karena merasa ingin membantu teman lalu kami pun 2 motor bersama dengan AL ANSYARULAH, ANDREAS dan REZKI Als TOKEK pergi ke pekanbaru;
- Bahwa pada saat sampai di jembatan Siak 4 Jl. Sudirman kota Pekanbaru, kami berhenti dan sdr REZKI Als TOKEK meminta saksi AL ANSYARULAH untuk mengantar kerumah tantenya menggunakan sepeda motor Scoopy milik sdr AL ANSYARULAH;
- Bahwa RESKI meminta saksi bersama ANDREAS menunggu di jembatan Siak 4 jl. Sudirman Kota Pekanbaru, dan setelah sdr REZKI Als TOKEK dan AL ANSYARULAH pergi kami pun bersama ANDREAS menunggu di jl. Siak 4;
- Bahwa kurang lebih 2 Jam tiba-tiba masuk pesan messenger facebook saksi dari Facebook AL ANSYARULAH, berisi BANG DIMANA, AKU DITINGGAL TOKEK SENDIRI ARAH RIMBO PANJANG;
- Bahwa saksi menjawab “SERIUS LAH?” dan sdr AL ANSYARULAH menjawab IYA, lalu saksi menanyakan terus AL ANSYARULAH pakai hp apa? Dan sdr AL ANSYARULAH menjawab PAKAI HP WARGA SINI;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta AL ANSYARULAH untuk mengirim Lokasi keberadaanya melalui messenger, dan saksi pun bersama ANDREAS mendatngi lokasi AL ANSYARULAH;
- Bahwa kemudian kami pun keliling mencari keberadaan sdr REZKI Als TOKEK namun tidak ketemu, dan lalu kami pun akhirnya pulang ke perawang menggunakan 1 sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RESKI WAHYUDI Als TOKEK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa sebelum perkara ini terdakwa sudah pernah di hukum perkara lain sebelumnya Tahun 2012, Kasus pencurian di Lapas Anaka Siak, dan Tahun 2016, kasus persetebuhan, di Lapas Siak;
- Bahwa untuk satu unit sepeda motor Merek Honda Scoopy BM 3691 SJ, Warna Merah Hitam, tersebut telah terdakwa jual kepada orang yang tidak tersangka kenal;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut sekitar bulan Desember 2022, melalui aplikasi BJBO, unit tersebut terdakwa jual seharga Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun unit tersebut bisa ada dalam pengusaan tersangka berawal, sekitar Bulan November 2022, pada saat terdakwa , AFIS, dan pemilik sepeda motor scoopy berangkat dari desa Tualang menuju kota Pekanbaru dengan menggunakan Honda REVO , sedangkan Pemilik Honda SCOPPY BM 3691 SJ tersebut saksi AL. Ansyarullah berboncengan dengan temannya yang tidak terdakwa kenal namanya;
- Bahwa setiba di bawah Jembatan Leton II, Tersangka, AFIS, pemilik Scoopy dan Temannya duduk dibawah jembatan, dan tidak berapa lama kemudian saat itu Tersangka ngomong dengan saudara AFIS “ FIS, aku ajaklah dulu adek kau ini pegi main – main ke Seberang (seberang Leton), AFIS jawab “ mau kemana kau emannga ? Terdakwa jawab “ gak kemana, cuman keliling – keliling aja “;
- Bahwa AFIS menjawab “ serius kau, gak aneh – aneh kau kan ? Terdakwa jawab “ gak, cuman ajak keliling – keliling aja, setelah itu Terdakwa dan pemilik SCOPPY tersebut pergi jalan, pada saat di jalan, terdakwa menyampaikan kepada pemilik sepeda motor “ ayok, kerumah kakak abang sebentar “ dijawab “ kemana bang ? terdakwa jawab “ dekatnya – dekat sininya, cuman nama jalannya abang tidak tahu tapi kalau jalannya abang tahu;
- Bahwa dijawab Al Anyarullah “ jauh gak bang “ Terdakwa jawab “ gak., dijawab “ gak lama kan bang ? Terdakwa jawab “ gak, sebentar ajanya “, okelah bang, setelah itu Terdakwa meminta supaya Terdakwa yang bawa sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor dan menuju perumahan di Daerah Tampan Pekanbaru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan pemilik sepeda motor berhenti disuatu warung dan saat itu Terdakwa membeli rokok dan minuman,

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Pbr



pada saat itu pemilik sepeda motor bertanya “ dimananya rumah kakak abang itu ? Terdakwa jawab “ ini didalam perumahan ini, bentar ku telepon;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa pura – pura menelpon dengan menggunakan HP pemilik sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa pinjam, pada saat itu Terdakwa mengajak pemilik sepeda motor dengan mengatakan “ ayoklah, kakak ku sudah aku telpon, sudah menunggu dirumah, setelah itu kami jalan;
- Bahwa pada saat dipersimpangan didalam komplek perumahan, terdakwa menyampaikan “ tunggu disini iya, itu rumah kakak abang, dijawab “ yang mana bang ? Terdakwa jawab “ yang itu, pintu rumah yang terbuka, empat petak dari sini “ dijawab Al Anyarullah “ gak lama kan bang ? Terdakwa jawab “ gak, cuman satu menit aja, tadi aku bilang akau sendiri, kalau kita pergi berdua nanti, tau nanti ante ku, pasti dia mikir kita yang gak;
- Bahwa setelah itu, pemilik sepeda motor turun dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor turus beserta HP-nya yang sebelumnya Terdakwa pinjam dan meninggalkan pemilik sepeda motor ditempat;
- Bahwa pada saat terdakwa mau jalan, saksi Al Anyarullah pemilik sepeda motor mengatakan “ supaya jangan lama – lama dan Terdakwa jawab “ iyah a;
- Bahwa tidak benar terdakwa kerumah kakak terdakwa di perumahan Daerah Tampan Pekanbaru, tujuan Terdakwa membawa dan mengarahkan ke Daerah Panam yaitu supaya Terdakwa bisa meninggalkan pemilik sepeda motor dan setelah itu terdakwa bisa menguasai sepeda motor kemudian terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari - hari;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar STNK Sepeda motor Honda Sopy warna hitam BM 3691 SJ dengan Nomor rangka MH1JM3114JK749823 dan Nomor mesin JM31E-1744680 an. RIKI AGUS DARMAWAN.
- 1 buah BPKB Sepeda motor Honda Sopy warna hitam BM 3691 SJ dengan Nomor rangka MH1JM3114JK749823 dan Nomor mesin JM31E-

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1744680 an. RIKI AGUS DARMAWAN.

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 November 2022 di Jl. Tuah Karya Ujung Kel. Tuah Karya Kec. Tuah madani Kota Pekanbaru, berawal pada saat terdakwa bersama-sama saksi Al Ansyarullah beserta teman-temannya sedang berada di Jembatan Siak 4 Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, terdakwa minta saksi Al Ansyarullah untuk mengantar kerumah tantenya yang beralamat di daerah Panam Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BM 3691 SJ milik saksi Al Ansyarullah, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Al Ansyarullah agar terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Panam, lalu saksi Al Ansyarullah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dipertengahan jalan tepatnya di jalan Tuah Karya Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru, terdakwa minjam HP milik saksi Al Ansyarullah untuk menelphone tante yang dimaksud, tepatnya di sebuah gang terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Al Ansyarullah turun dari sepda motor tersebut dengan alasan takut tantenya berfikir aneh-aneh, mendengar perkataan terdakwa, saksi AL Ansyarullah turun, terdakwa langsung menggas seepda motor tersebut , saksi Al Ansyarullah sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil, terdakwa melarikan sepeda motor dan Hp Xiami Redmi Note 10 S milik saksi Al Ansyarullah kemudian terdakwa menjual barang-barang milik saksi Al Ansyarullah tanpa seizin saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Al-Ansyarullah mengalami kerugian sebesar Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RESKI WAHYUDI AIS TOKEK** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;



Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 November 2022 di Jl. Tuah Karya Ujung Kel. Tuah Karya Kec. Tuah madani Kota Pekanbaru, berawal pada saat terdakwa bersama-sama saksi Al Ansyarullah beserta teman-temannya sedang berada di Jembatan Siak 4 Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, terdakwa minta saksi Al Ansyarullah untuk mengantar kerumah tantenya yang beralamat di daerah Panam Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BM 3691 SJ milik saksi Al Ansyarullah, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Al Ansyarullah agar terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Panam, lalu saksi Al Ansyarullah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dipertengahan jalan tepatnya di jalan Tuah Karya Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru, terdakwa meminjam HP milik saksi Al Ansyarullah untuk menelphone tante yang dimaksud, tepatnya di sebuah gang terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Al Ansyarullah turun dari sepeda motor tersebut dengan alasan takut tantenya berfikir aneh-aneh, mendengar perkataan terdakwa, saksi AL Ansyarullah turun, terdakwa langsung menggagap sepeda motor tersebut, saksi Al Ansyarullah sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil, terdakwa melarikan sepeda motor dan Hp Xiaomi Redmi Note 10 S milik saksi Al Ansyarullah kemudian terdakwa menjual barang-barang milik saksi Al Ansyarullah tanpa seizin saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Al-Ansyarullah mengalami kerugian sebesar Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 lembar STNK Sepeda motor Honda Sopyy warna hitam BM 3691 SJ dengan Nomor rangka MH1JM3114JK749823 dan Nomor mesin JM31E-1744680 an. RIKI AGUS DARMAWAN dan 1 buah BPKB Sepeda motor Honda Sopyy warna hitam BM 3691 SJ dengan Nomor rangka MH1JM3114JK749823 dan Nomor mesin JM31E-1744680 an. RIKI AGUS DARMAWAN., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi al Ansyarullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RESKI WAHYUDI Als TOKEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNK Sepeda motor Honda Sopy warna hitam BM 3691 SJ dengan Nomor rangka MH1JM3114JK749823 dan Nomor mesin JM31E-1744680 an. RIKI AGUS DARMAWAN.
 - 1 buah BPKB Sepeda motor Honda Sopy warna hitam BM 3691 SJ dengan Nomor rangka MH1JM3114JK749823 dan Nomor mesin JM31E-1744680 an. RIKI AGUS DARMAWAN.Dikembalikan kepada saksi al Ansyarullah
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2023**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, dan **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **Nurmala., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

2. **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.